



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, mudah dan murah diperlukan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system Pemerintah Berbasis elektronik, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE

- yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
 13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
 14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
 15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
 16. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
 18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
 20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
 23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
 24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
 25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, ditentukan, diangkat, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

SPBE di Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sebagai sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan pelayanan nonpublik; dan
- c. untuk mensinergikan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;

- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Visi dan misi SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE; dan
 - c. Peta Rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar RPJMD.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
- (8) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat

melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:
 - a. penggunaan data dan informasi;
 - b. penerapan Aplikasi SPBE;
 - c. Keamanan SPBE; dan
 - d. Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.

Pasal 13

Proses Bisnis yang terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 14

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pusat data nasional.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, mencakup:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 27

- (1) Penerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Layanan SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan dan pengembangan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Induk SPBE nasional dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika dengan mengedepankan aspek legalitas dan integrasi antar layanan.

Paragraf 1
Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan

beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (6) Pelaksanaan Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen risiko SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Tata cara pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,

analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (8) Tata cara pelaksanaan manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara audit Infrastruktur SPBE.

- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara Audit Aplikasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit keamanan SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan

b. audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara audit Keamanan SPBE.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Pelaksanaan Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Pasal 47

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. akuntabilitas kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kearsipan;
- g. kepegawaian; dan
- h. pengaduan pelayanan publik.

Pasal 48

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan

- c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pasal 49

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Pasal 50

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;

- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 51

- (1) Untuk mewujudkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (6) Bupati dapat membentuk tim dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG (7-93/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik adalah pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa Penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menerapkan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan “Efektivitas” merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- b. Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” merupakan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- c. Yang dimaksud dengan “Kesinambungan” merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. Yang dimaksud dengan “Efisiensi” merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

- e. Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- f. Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- g. Yang dimaksud dengan “Keamanan” merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.
Yang dimaksud dengan “Kenirsangkalan” merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 157